



**UNIVERSITAS  
PANCASILA**  
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



# STANDAR ISI PEMBELAJARAN



## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	<b>UNIVERSITAS PANCASILA</b>	No. Dokumen : KB-1-02-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

## LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Universitas Pancasila:**

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

### **Misi Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Tujuan Universitas Pancasila:**

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

## **2. Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **isi pembelajaran yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar isi pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut, dan untuk Standar isi pembelajaran yang merupakan standar minimum terkait mutu isi pembelajaran merujuk kepada Standar Mutu Pendidikan Program Sarjana yaitu Standar Mutu Kompetensi Lulusan (SMKL) yang dibuat untuk mencapai visi dan misi Universitas Pancasila, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan Sarjana sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kriteria badan akreditasi Internasional lain atau kriteria yang ditetapkan oleh badan penjaminan mutu eksternal. Badan akreditasi eksternal internasional. UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan perumusan standar isi pembelajaran agar mahasiswa memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

## **3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Pembelajaran**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu

- d. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

## 5. Pernyataan Isi Pembelajaran

Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangannya menetapkan bahwa :

- a. Isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- b. Isi Pembelajaran yang merupakan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sudah ditetapkan program studi.
- c. Kedalaman dan keluasan isi pembelajaran terdiri dari pengetahuan dasar program studi, inti pembelajaran program studi dan spesialisasi keahlian program studi yang memuat IPTEK kekinian dan masa depan.
- d. Kedalaman dan keluasan isi pembelajaran pada program sarjana, profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagai berikut :
  - a) Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
  - b) Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;

- c) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - d) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - e) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - f) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
  - g) Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
  - h) Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- f. Kurikulum program studi disusun oleh tim pengembangan kurikulum dengan mengacu pada *Outcome Based Education* (OBE), SNI-DIKTI dan KKNi serta memperhatikan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan IPTEK.
- g. Peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala paling lama 4 tahun dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan memperhatikan hasil studi pelacakan lulusan serta masukan dari pengguna lulusan.
- h. Tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah.

## **6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran**

- a. Penyusunan pedoman pengembangan kurikulum mengacu *Outcome Based Education*, SN-DIKTI dan Merdeka Belajar.
- b. Pedoman penyusunan modul bahan ajar.
- c. Pelatihan dan Pendampingan penyusunan kurikulum mengacu *Outcome Based Education*, SN-DIKTI dan Merdeka Belajar.

- d. Peningkatan kemitraan dengan pihak industri sesuai bidang keahlian program studi, asosiasi profesi, program studi sejenis dari perguruan tinggi, badan sertifikasi profesi dan lembaga penelitian terkait.
- e. Pelatihan dan pendampingan penyusunan modul bahan ajar, desain tugas dan soal ujian.
- f. Peningkatan koleksi perpustakaan *e-book*, *e-journal* dan akses sumber bahan ajar.

## **7. Indikator Capaian Standar Isi Pembelajaran**

- a. Tersedianya Pedoman Penyusunan Kurikulum.
- b. Tersedianya pedoman Penyusunan modul bahan ajar.
- c. Program studi yang telah menerapkan kurikulum OBE, SNI/IKTI dan KKNI sebanyak 100%.
- d. Program studi diploma tiga dan sarjana yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar sebanyak 100 %.
- e. Tersedianya modul bahan ajar sebanyak 75 % setiap program studi.
- f. Jumlah mitra Kerjasama program studi minimal 10 mitra.
- g. Tersedianya koleksi *e-book* di tingkat program studi sebanyak 100 judul buku sesuai dengan bidang keahlian program studi.
- h. Tersedianya *e-journal* sebanyak 6 jurnal setiap program studi.
- i. Tersediannya sumber akses pembelajaran di tingkat program studi minimal ada 3 akses.

## **8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila**

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- i. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran
- l. Modul Pembelajaran

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



**KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:**  
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila  
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.  
Telp. (021) 7270086 ext. 120

[www.univpancasila.ac.id](http://www.univpancasila.ac.id)

